

ABSTRAKSI

Dengan adanya suatu jaminan atau agunan dalam pemberian suatu utang maka pihak pemberi pinjaman atau lazimnya disebut dengan kreditor merasa ada suatu jaminan bahwa si peminjam atau debitor akan melunasi pinjamannya dikemudian hari, kapan atau bagaimana cara pelunasannya akan dilakukan sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Oleh sebab itu kebutuhan akan lembaga jaminan yang praktis sangat dibutuhkan dalam dunia bisnis sekarang ini. Lembaga jaminan yang ada sekarang ini khususnya lembaga jaminan kebendaan dan sudah mempunyai kepastian hukum karena sudah ada peraturan perundang-undangan yang mengaturnya antara lain lembaga jaminan gadai, lembaga jaminan hipotik, lembaga jaminan hak tanggungan, dan lembaga jaminan fidusia.

Lembaga jaminan fidusia merupakan lembaga yang paling diinginkan, dimana lembaga jaminan ini lahir guna memenuhi kebutuhan hukum masyarakat akan lembaga jaminan khususnya untuk barang-barang bergerak yang biasa dipergunakan sebagai modal usaha. Karena dalam lembaga jaminan fidusia objek jaminannya tetap berada dalam penguasaan pemberi jaminan/debitor berbeda dengan gadai, dimana salah satu karakteristik dari gadai adalah barang jaminan harus diserahkan secara nyata kepada penerima gadai (penguasaan secara nyata oleh penerima gadai). Lembaga jaminan fidusia merupakan lembaga yang diinginkan oleh para debitor dan kreditor karena merupakan lembaga jaminan yang memberikan pemecahan masalah, dimana benda yang dijadikan jaminan tetap dapat dikuasai oleh debitor dan dapat dipergunakan untuk kelangsungan usahanya.

Dalam perkembangannya Undang-undang Fidusia belum memberikan hasil yang maksimal dalam menjawab semua kebutuhan dalam masyarakat, apabila dikaitkan dengan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Undang-undang Kepailitan (UUK). Fungsi utama lembaga jaminan fidusia adalah memberikan kemudahan bagi kreditor dalam proses eksekusi bilamana debitor cidera janji (wanprestasi). Akan tetapi bila dikaitkan dengan pailitnya debitor maka kreditor tidak dapat langsung mengeksekusi benda yang agunan secara langsung karena diberlakukan masa penangguhan sebagaimana yang tertuang dalam UUK. Oleh sebab itu sikap UUK yang sedemikian itu merupakan sikap yang merusak asas-asas dalam sistem hukum hak jaminan, sehingga adanya lembaga jaminan didalam hukum keperdataan di Indonesia tidak memberikan manfaat dan tidak mempunyai arti yang jelas serta mengaburkan konsep dan tujuan hak jaminan dalam hal ini hak jaminan kebendaan. UUK ternyata tidak menjunjung tinggi hak separatis dari para kreditor pemegang hak jaminan sebagaimana dilihat dari diberlakukannya ketentuan Pasal 56 UUK.